



**PENETAPAN**

Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.SS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

**Ahmad Setiawan Masriyanto**, tempat tanggal lahir Tidore, 15 Maret 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.001/RW.001 Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Nona Ali**, tempat tanggal lahir Tidore, 16 November 1995, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.001/RW.001 Kelurahan Toloa, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dalam register perkara Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.SS tanggal 24 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Sofifi Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan pada tanggal 30 Desember 2017 dengan wali nikah bernama Amin Harun (Wali Hakim)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.50.000 di bayar tunai. Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Ibu Masni M Taher dan Ibu Ernawati M Taher;

- 2) Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat nikah adalah sama-sama masih status belum pernah menikah dan antara bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, dan sepersusuan yang mejadi halangan untuk menikah baik halangan syar'i maupun halangan Hukum;
- 3) Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Tidore Selatan disebabkan terlambat pemberkasan;
- 4) Bahwa sepanjang perkawian, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- 5) Bahawa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Isbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II agar ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (AHMAD SETIAWAN MASRIYANTO dan NONA ALI);
3. Biaya perkara secara hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Menjatuhkan penetapan yang lain seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Penetapan No. 28/Pdt.P/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pemeriksaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara itsbat nikah;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut perkaranya maka perkara ini harus dinyatakan proses pemeriksaannya telah selesai dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 3 dari 5 Hlm.Penetapan No. 28/Pdt.P/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 28/Pdt.P/2019/PA.SS dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami, Dacep Burhanudin, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

**ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H.**

**DACEP BURHANUDIN, S.Ag.,M.H.I**

Hakim Anggota,

ttd

**MIRADIANA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Hlm. 4 dari 5 Hlm.Penetapan No. 28/Pdt.P/2019/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUNAYA, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	100.000
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000
5. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000
Jumlah.....	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Hlm.Penetapan No. 28/Pdt.P/2019/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)